

MUTU-4133F 4.3 30/03/2022

Depok, 06 Juni 2022

Nomor: 2917.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK)

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. Izin IUIPHHK

: NIB : 9120217050735, tanggal 03 Oktober 2019

Alamat Kantor

: Jl. Darmo Indah Timur G-64 A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya,

Provinsi Jawa Timur.

Alamat Pabrik

: Jl. Mayjend Sungkono No. 88A. Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,

Provinsi Jawa Timur.

Tanggal Kegiatan

: 17 – 18 Mei 2022

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito #T

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F

30/03/2022

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK PT GUNUNG PUTRA MANDIRI (IUIPHHK) Nomor: 2917.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK)

b. Alamat Kantor

: Jl. Darmo Indah Timur G-64 A Lantai III, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya,

Provinsi Jawa Timur.

c. Alamat Pabrik

: Jl. Mayjend Sungkono No. 88A. Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,

Provinsi Jawa Timur.

d. No. Izin IUIPHHK

: NIB : 9120217050735, tanggal 03 Oktober 2019

e. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 400 M³, Veneer = 400 M³, Kayu Lapis = 200 M³

f. Tanggal Pelaksanaan

: 17 - 18 Mei 2022

g. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri : LVLK-003/MUTU/LK-718

h. No. Sertifikat

. LV LIX-003/MO1

i. Tanggal Terbit

: 29 Januari 2021

j. Tanggal Berakhir

: 28 Januari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Juni 2022

Bambang Gunardjito #T

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

international



Depok, 6 Juni 2022

No.

2916.3/EXT-MUTU/VI/2022

Lamp. Perihal

. .

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK)

Kepada Yth.

PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) Attn. Bapak Gani Ainun Ghozali

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-718

Masa Berlaku Sertifikat

29 January 2021 - 28 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan	Kayu Gergajian	400
Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120217050735, tanggal 03 Oktober 2019	Veneer	400
	Kayu Lapis	200

Tanggal Penilikan 1

17 - 18 Mei 2022

Tim Auditor

Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

MUTU-4140H/3d0 Chice 202D aya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR

Dasar Acuan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2

mutu

international

Selambat – lambatnya Desember 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Irham Budiman#T

Direktur

MUTU-4140 F/6ad/ 2013 2022 Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d. Nomor telepon/faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
/Email		wsc@mutucertification.com		
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f. Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi 		
		2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.		
g. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara		
h. Tim Pengambil	:	Bapak Bambang Gunardjito		
Keputusan		2. Bapak Taufik Margani		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Gunung Putra	Mandiri (II IIPHHK)	
			PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK)		
b.	Nomor & Tanggal SK	:	2916.3/EXT-MUTU/VI/2022, tanggal 06 Juni 2022		
C.	Izin Industri dan Kapasitas	:	lania Isia	Iomio Duo dule	Kapasitas Izin
	Produksi		Jenis Izin	Jenis Produk	(m³/tahun)
				Penggergajian Kayu	400
			IUIPHHK	Veneer	400
				Kayu Lapis	200
d.	Alamat Kantor dan Pabrik		Kantor:		
			Jl. Darmo Indah Timur G-64-A Lantai III, Kel. Tandes, Kec.		
			Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.		
			Pabrik :		
			Jl. Mayjend Sungkono No. 88A, Kel. Gulomantung, Kec.		
			Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.		
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-7311993		
			gunungputramandiri@gmail.com		
f.	Pengurus	:	Direktur	: Mintaryo	
			Komisaris Utama	a : Stanley Radita	
			Komisaris	: Mario Wijaya	





	Komisaris	:	Ng Tiak Tjae

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Gresik 17 Mei 2022	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	Gresik	Melakukan verifikasi terhadap legalitas



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	17 – 18 Mei 2022	usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Gresik 18 Mei 2022	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK)a f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Juni 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan				
memiliki izin yang sah.				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.				
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan		
a. Akta Pendirian Perusahaan perubahan terakhir yang telah didaftar				
dan/atau Perubahan terakhir. ke instansi yang berwenang sesuai den				
		bentuk badan hukumnya.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang		

Halaman 3 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non Aplicable			
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	ripileable	masih berlaku, sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya		
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP		
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Doku men lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	 Tersedia Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup 		
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	 Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK 		
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	 RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. 		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ	•	in yang cah		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen importir (NIB dan API-P)		
Dokumen identitas importir.				
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerahasil olahannya.	Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.			
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.				
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi	Non Aplicable	Dalam periode audit belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukti pembelian		
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) belum melakukan pembelian bahan baku kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Dalam periode audit belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK)a tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode audit belum terdapat realisasi penerimaan bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu me sah.	mbuktikan bahwa ka	iyu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor

Halaman 5 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
, ,	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak
f. Bukti penggunaan kayu dan		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku
produk turunannya		kayu impor
Verifier	Non Aplicable	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur		pelaksanaan uji tuntas.
pelaksanaan dan bukti		
pelaksanaan mekanisme uji		
tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak
h. Dokumen Jaminan legalitas asal		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku
impor bahan baku	A 1' 1 1	kayu impor
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak
i. DKP Impor		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerap	 okan sistem penelusu	, ,
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode audit, PT Gunung Putra
a. Tally sheet penggunaan bahan	Non Aplicable	Mandiri (IUIPHHK) belum melakukan
baku dan hasil produksi.		produksi
		·
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode audit, PT Gunung Putra
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		Mandiri (IUIPHHK) belum melakukan
\\\\C\	Nia a A alta alala	produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi	Non Aplicable	Dalam periode audit, PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) belum melakukan
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
kapasitas produksi yang diizinkan.		produksi
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode audit, PT Gunung Putra
d. Hasil produksi yang berasal dari	Non Aplicable	Mandiri (IUIPHHK) belum melakukan
kayu lelang dipisahkan.		produksi
		· ·
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT
e. Dokumen catatan / laporan		Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) sesuai
mutasi kayu.		dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan	 nroduk melalui iasa d	engan nihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)	produk melalui jasa u	Ciigan piliak iam (maastii iam atau
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak
a. Dokumen S-LK atau DKP.	,	menjasakan kegiatan produksinya kepada
		pihak lain/IUI lain.
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak
b. Kontrak jasa pengolahan produk		menjasakan kegiatan produksinya kepada
antara auditee dengan pihak		pihak lain/IUI lain.

Halaman 6 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
and the transfer half hat a	Aplicable	
penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak
c. Dokumen serah terima kayu yang		menjasakan kegiatan produksinya kepada
dijasakan.		pihak lain/IUI lain.
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak
d. Ada pemisahan produk yang		menjasakan kegiatan produksinya kepada
dijasakan pada perusahaan		pihak lain/IUI lain.
penyediajasa.		
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK) tidak
e. Adanya pendokumentasian		menjasakan kegiatan produksinya kepada
bahan baku, proses dan produksi		pihak lain/IUI lain.
dan ekspor apabila ekspor		
dilakukan melalui industri		
penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pem	indahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022)
a. Produk hasil olahan kayu yang		PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan
diekspor.		kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil
·		produksi dengan ekspor.
Manifia.		produkti deligan eksport
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022)
b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil
b. Dokumen Ekspor	,	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor.
b. Dokumen Ekspor Verifier	Non Aplicable Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022)
b. Dokumen Ekspor	,	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan
b. Dokumen Ekspor Verifier	,	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil
b. Dokumen Ekspor Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor.
b. Dokumen Ekspor Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor Verifier	,	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022)
b. Dokumen Ekspor Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan
b. Dokumen Ekspor Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil
b. Dokumen Ekspor Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan ekspor. Selama periode audit (Januari 2021 - April 2022) PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi					
	Memenuhi/Non						
	Aplicable	kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil					
		produksi dengan ekspor.					
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaa	Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal						
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda	V-Legal.						
Verifier	Non Aplicable	PT. Gunung Putra Mandiri belum melakukan					
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		produksi dan penjualan					
sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan	keselamatan dan kes	sehatan keria (K3)					
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedu	-						
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan					
a. Pedoman / prosedur K3.		personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman /					
		prosedur K3					
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan					
b. Implementasi K3.		berfungsi baik (diantaranya belum					
		kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi yang					
		mengarah ke titik kumpul					
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk					
c. Catatan kecelakaan kerja		setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya					
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak te	naga kerja	penanganamya					
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserika	at bagi pekerja						
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai					
Serikat pekerja atau kebijakan		kebijakan perusahaan yang membolehkan					
perusahaan (auditee) yang		karyawan untuk membentuk atau terlibat					
membolehkan untuk membentuk		dalam kegiatan serikat pekerja.					
atau terlibat dalam kegiatan serikat							
pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP	⊔ yang mengatur hak-h	l nak pekerja untuk IUIPHHK					
Verifier	Non Aplicable	PT Gunung Putra Mandiri hanya					
Ketersediaan Dokumen	3111-1211391919	memperkerjakan 4 (empat) orang, sehingga					
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)		tidak ada kewajiban membuat PP atau PKB.					
atau Peratruan Perusahaan (PP)		-					
yang mengatur hak-hak pekerja.							
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).							
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah					
Pekerja yang masih dibawah umur		umur.					

Halaman 8 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---	-----------------------

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK)a memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Gunung Putra Mandiri (IUIPHHK)a dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020